



BUPATI PAMEKASAN

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR 15 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR 15 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka lebih memaksimalkan keberadaan organisasi perangkat daerah sebagai sarana pendukung terselenggaranya pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna, telah dilaksanakan evaluasi utamanya berkaitan dengan perkembangan tugas dan fungsi;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah dan Lembaga Teknis Daerah perlu segera disesuaikan dengan melaksanakan restrukturisasi organisasi perangkat daerah sejalan dengan berkembangnya tugas dan fungsi yang melekat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Republik Nomor 09);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1974 nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 4 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 3 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 10 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Nomor 2 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN NOMOR 15 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah dan Lembaga Teknis Daerah diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 21 ayat (4) huruf b diubah sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b membawahi :
 - a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - c. Sub Bagian Administrasi dan Umum.
- (2) Inspektur Pembantu Bidang Ekonomi dan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c membawahi :
 - a. Seksi Pengawas Produksi Daerah;
 - b. Seksi Pengawas Fisik dan Prasarana Wilayah; dan
 - c. Seksi Pengawas Ketahanan Pangan.

- (3) Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d membawahi :
 - a. Seksi Pengawas Pendidikan;
 - b. Seksi pengawas Kesejahteraan Sosial; dan
 - c. Seksi Pengawas Pemberdayaan Masyarakat.
 - (4) Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e membawahi :
 - a. Seksi Pengawas Aparatur;
 - b. Seksi Pengawas Pemerintahan Umum/Desa dan Otonomi Daerah;
 - c. Seksi Pengawas Ketentraman dan Ketertiban.
 - (5) Inspektur Pembantu Bidang Keuangan dan Pengelolaan Asset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf f membawahi :
 - a. Seksi Pengawas Keuangan;
 - b. Seksi Pengawas Sarana Perekonomian; dan
 - c. Seksi Pengawas Kekayaan Daerah.
2. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
 - (2) Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c membawahi :
 - a. Sub Bidang Pertanian, Peternakan, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan; dan
 - b. Sub Bidang Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Pertambangan dan Energi.
 - (3) Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d membawahi:
 - a. Sub Bidang Kesehatan dan Sosial Budaya; dan
 - b. Sub Bidang Agama, Pendidikan dan Kependudukan.
 - (4) Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e membawahi:
 - a. Sub Bidang Prasarana Wilayah; dan
 - b. Sub Bidang Permukiman.
 - (5) Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f membawahi :
 - a. Sub Bidang Pemerintahan Umum; dan
 - b. Sub Bidang Pemerintahan Desa.
3. Ketentuan Paragraf 3 diubah, Pasal 24 huruf b angka 3 dan huruf d diubah, dan setelah huruf d ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf e sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 3
Rumah Sakit Umum Daerah
dr. H. Slamet Martodirdjo
 Pasal 24

Rumah Sakit Umum Daerah terdiri atas :

- a. Direktur;
 - b. Wakil Direktur Umum dan Keuangan :
 1. Bagian Tata Usaha;
 2. Bagian Keuangan; dan
 3. Bagian Perencanaan Program;
 - c. Wakil Direktur Medik :
 1. Bidang Pelayanan Medik;
 2. Bidang Pelayanan Keperawatan; dan
 3. Bidang Pelayanan Penunjang Medik dan Farmasi;
 - d. Unit-unit Non Struktural :
 1. Satuan Pengawas Intern;
 2. Komite; dan
 3. Instalasi;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Ketentuan Pasal 25 ayat (3) diubah sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- a. Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b angka 1 membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Perbekalan;
 - b. Sub Bagian Personalia dan Hukum; dan
 - c. Sub Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- b. Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b angka 2 membawahi :
 - a. Sub Bagian Akuntansi; dan
 - b. Sub Bagian Verifikasi dan Perbendaharaan.
- c. Bagian Perencanaan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b angka 3 membawahi :
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program dan Laporan; dan
 - b. Sub Bagian Rekam Medik dan Informasi Medik.
- d. Bidang Pelayanan Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c angka 1 membawahi :
 - a. Seksi Gawat Darurat dan Rawat Jalan; dan
 - b. Seksi Pelayanan Rawat Inap dan Intensif.
- e. Bidang Pelayanan Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c angka 2 membawahi :
 - a. Seksi Tenaga Keperawatan; dan
 - b. Seksi Pembinaan dan Pengendalian, Asuhan dan Mutu Keperawatan.
- f. Bidang Pelayanan Penunjang Medik dan Farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c angka 3 membawahi :
 - a. Seksi Pelayanan Penunjang Medik; dan
 - b. Seksi Pelayanan Farmasi.